

Peran 'Urf dalam Menjawab Problematika Hukum Ekonomi Kontemporer

Muammar Mahabuddin^{1, a}, Zulbaidah^{2 b}, Dadang Syaripudin^{3c}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

^a muammarmahabuddin10@gmail.com ; ^b zulbaidah@uinsgd.ac.id, ^c Dadangsyaripudin@uinsgd.ac.id

* Corresponding Author

Nomor Handphone: 0853-4226-3941

Abstrak: Perkembangan sosial dan ekonomi kontemporer telah melahirkan berbagai persoalan hukum yang tidak seluruhnya dijelaskan secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah. Kondisi ini menuntut adanya instrumen metodologis dalam *uṣūl al-fiqh* yang mampu menjembatani antara teks-teks normatif Islam dan realitas sosial yang senantiasa berubah. Salah satu instrumen tersebut adalah 'urf (kebiasaan atau praktik sosial), yang diakui dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan 'urf dalam kerangka epistemologi hukum Islam serta menjelaskan perannya dalam menjawab problematika hukum ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber utama berupa literatur klasik *uṣūl al-fiqh* dan kajian-kajian kontemporer yang relevan. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep, klasifikasi, kekuatan hukum, serta syarat-syarat diterimanya 'urf sebagai dasar pertimbangan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'urf menempati posisi strategis sebagai dalil *ijtihādī* dalam bidang *mu'āmalāt*, khususnya ketika tidak ditemukan dalil tekstual yang eksplisit. Dalam konteks ekonomi modern, seperti transaksi digital dan bentuk-bentuk akad baru, 'urf berfungsi sebagai sarana untuk mengisi kekosongan hukum serta menjaga keadilan dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah*). Dengan demikian, 'urf menunjukkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam yang berkelanjutan dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi kontemporer.

Kata kunci: 'urf, *uṣūl al-fiqh*, hukum ekonomi Islam

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam proses interaksi tersebut, lahirlah berbagai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diterima oleh akal sehat inilah yang dalam istilah Islam disebut 'urf atau adat. Dalam kajian Ushul Fikih, 'urf memiliki kedudukan penting karena berfungsi sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum Islam ketika tidak ditemukan nash yang secara eksplisit mengatur suatu persoalan. Dengan kata lain, 'urf berperan sebagai jembatan antara teks syariat dengan realitas sosial masyarakat.

Kebiasaan ('urf) memiliki peranan penting dalam membentuk pola perilaku sosial, budaya, dan hukum dalam masyarakat. Setiap komunitas memiliki bentuk 'urf yang berkembang seiring waktu dan sering menjadi ukuran dalam menentukan sesuatu yang dianggap baik, pantas, atau tidak pantas. Dalam hukum Islam, 'urf tidak hanya dipahami sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai salah satu sumber hukum pelengkap setelah Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Para ulama ushul fikih menempatkan 'urf sebagai dalil tak langsung (*dalīl ghayr naṣṣī*) yang dapat digunakan dalam proses *istinbath* hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan perubahan nilai sosial turut memengaruhi bentuk dan praktik 'urf dalam kehidupan sosial, termasuk dalam relasi keluarga dan perkawinan. Transformasi 'urf dari bentuk tradisional menuju *digital 'urf* menunjukkan adanya penyesuaian nilai dan pola interaksi generasi muda dalam kehidupan rumah tangga (Zulbaidah et al., 2025a). Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut juga tercermin dalam upaya sistem hukum untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan (Zulbaidah et al., 2025b). Oleh karena itu, kajian terhadap 'urf perlu didukung oleh landasan metodologis yang kuat melalui analisis kebahasaan (*lughawiyah*) dan pendekatan ushul fiqh agar proses penetapan hukum tetap relevan dengan perkembangan sosial masyarakat (Zulbaidah, 2025a; Zulbaidah, 2025b).

Secara etimologis, kata '*urf* berarti sesuatu yang dikenal dan diterima oleh akal serta kebiasaan manusia. Dalam bukunya Dr. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan '*urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Dengan demikian, '*urf* mencerminkan realitas sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sehingga penerimaannya sebagai sumber hukum menunjukkan fleksibilitas dan universalitas syariat Islam. Dalam konteks kontemporer, '*urf* memiliki peranan yang semakin signifikan, terutama dalam menjawab berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Misalnya, dalam transaksi ekonomi digital, praktik jual beli online, atau sistem kerja modern banyak hal yang tidak dikenal pada masa klasik, namun dapat ditentukan hukumnya melalui pendekatan '*urf*. Selama praktik tersebut memenuhi prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam (Zuhayli, 1986). Oleh karena itu, pembahasan mengenai '*urf* dalam usul fikih tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki nilai aplikatif dalam merespons perkembangan zaman. Artikel ini akan mengulas konsep dasar '*urf*, kedudukannya dalam usul fikih, serta penerapannya dalam konteks modern sebagai wujud relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial yang dinamis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji (Novianti, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis secara komprehensif terhadap konsep, norma, serta berbagai perspektif yang terdapat dalam sumber-sumber ilmiah dan dokumen hukum, khususnya terkait konsep '*urf* dalam kajian ushul fikih. Metode ini menekankan pada pemahaman konteks, interpretasi makna, serta penelaahan sistematis terhadap data berbentuk teks. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai sumber utama data. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari literatur klasik ushul fikih serta artikel ilmiah kontemporer yang relevan dengan konsep '*urf*. Sementara itu, data sekunder meliputi buku teks ushul fikih, jurnal akademik, prosiding seminar, laporan penelitian, serta berbagai publikasi ilmiah daring yang relevan dengan topik penelitian (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025; Fatahillah et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan berbagai sumber literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital dengan tetap memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen, serta etika penelitian. Pendekatan studi literatur ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkembang dalam kajian klasik maupun kontemporer mengenai '*urf* (Fatahillah et al., 2025). Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dikaji (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis dilakukan secara deskriptif, kritis, dan induktif melalui beberapa tahapan, yaitu: identifikasi literatur yang relevan, pemetaan perspektif ulama klasik dan pemikir kontemporer mengenai '*urf*, analisis

perbandingan antara kedua perspektif tersebut, serta penarikan implikasi metodologis dalam pengembangan kajian ushul fikih. Melalui integrasi antara analisis teoritis dari literatur klasik dan kontemporer serta pemanfaatan sumber digital, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis, komprehensif, dan relevan dengan perkembangan metodologi penelitian ilmiah saat ini (Novianti, 2020; Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi dan Macam-macam al-'Urf

Kata al-'Urf secara bahasa yaitu pengetahuan dan diketahui yang bermakna al-khairu (الخير), al-ihsan (الإحسان), dan al-rifqu (الرفق) yang semuanya bermakna kebaikan. Secara istilah al-'urf disebut juga al-'adah (العادة) atau kebiasaan. Yaitu termasuk apa yang menempati jiwa dari segi logika dan diterima dari tabiat yang sehat (az-zuhayli, 1996). Syekh Abu Sunnah -menukil dari al-Mustashfā karya an-Nasaf mendefinisikan 'urf sebagai:

العَادَةُ وَالْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّنَهُ الطَّبَاغُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

“Kebiasaan dan adat adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa berdasarkan pertimbangan akal, dan diterima oleh tabiat yang sehat.”

Dalam kajian uṣūl al-fiqh, para ulama membagi 'urf ke dalam beberapa bentuk. Pembagian ini bertujuan untuk memetakan sejauh mana sebuah kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Secara umum, 'urf terbagi menjadi dua macam yaitu *qawli* (verbal) dan *'amali* (praktis), dan masing-masing dari keduanya dapat bersifat *'ām* (umum) maupun *khāṣṣ* (khusus). Klasifikasi ini penting untuk memahami ruang lingkup berlakunya sebuah kebiasaan serta pengaruhnya terhadap praktik muamalah di masyarakat.

A. al-'Urf al-'amali (kebiasaan praktis)

Yang dimaksud dengan 'urf *'amali* adalah kebiasaan masyarakat pada suatu praktik tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya tampak dalam variasi konsumsi makanan di berbagai daerah, seperti kebiasaan sebagian masyarakat yang lebih dominan mengonsumsi daging domba, sementara daerah lain lebih lazim mengonsumsi daging sapi atau kerbau. Termasuk dalam kategori ini adalah kebiasaan muamalah seperti jual beli ta'āṭi, yaitu transaksi yang dilakukan cukup dengan saling serah-terima tanpa menggunakan lafal ijab dan qabul. Demikian pula kebiasaan membagi mahar menjadi dua bagian, *ma'jjal* (yang diberikan di muka) dan *mu'akkhar* (yang dibayarkan kemudian) juga merupakan bagian dari 'urf *'amali* yang diterima luas dalam praktik pernikahan di masyarakat Muslim.

B. al-'Urf al-qawli (kebiasaan verbal)

Adapun 'urf *qawli* berkaitan dengan penggunaan lafaz atau istilah tertentu dalam makna yang telah disepakati oleh masyarakat. Ketika suatu kata diucapkan, makna yang muncul di benak mayoritas orang adalah makna yang ditetapkan oleh kebiasaan tersebut, bukan makna bahasa yang lebih luas. Misalnya, di banyak daerah, kata “daging” secara umum dipahami merujuk pada daging hewan ternak darat seperti sapi, kambing, atau domba, dan tidak mencakup ikan atau unggas. Padahal secara bahasa kedua jenis hewan terakhir juga dapat digolongkan sebagai “daging”. Inilah yang menunjukkan kuatnya pengaruh kebiasaan dalam menetapkan pemahaman verbal.

C. al-'Urf al-'ām (kebiasaan umum)

'Urf *'ām* adalah kebiasaan yang berlaku luas di seluruh masyarakat atau di sebagian besar wilayah. Kebiasaan ini memiliki kekuatan yang lebih besar dalam istinbāt hukum karena mencerminkan kebutuhan dan interaksi masyarakat secara universal. Contohnya adalah praktik akad *istisnā'*, yaitu kebiasaan memesan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu. Praktik ini muncul dari kebutuhan masyarakat secara umum dan telah diterima sebagai salah satu bentuk akad yang sah dalam muamalah kontemporer.

D. al-'Urf al-khāṣṣ (kebiasaan khusus)

Adapun 'urf *khāṣṣ* adalah kebiasaan yang hanya berlaku dalam lingkup tertentu, baik individu, kelompok, maupun daerah. Misalnya, kebiasaan personal seseorang dalam pola makan atau kebiasaan perilaku tertentu. Dalam tataran yang lebih luas, 'urf *khāṣṣ* juga muncul di kalangan para pedagang yang memiliki kebiasaan tersendiri dalam mencatat transaksi penjualan pada buku atau sistem khusus. Contoh lainnya adalah kebiasaan di suatu daerah yang

menetapkan bahwa pencatatan kepemilikan perabot rumah tangga menjadi hak istri atau hak suami. Kebiasaan seperti ini tidak berlaku secara umum, tetapi tetap memiliki kekuatan hukum di wilayah tersebut selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat (az-zuhayli, 1996)

1. Kedudukan 'Urf dalam Kerangka Epistemologi Hukum Islam

Secara epistemologis, hukum Islam berdiri di atas tiga sumber utama: wahyu, rasionalitas, dan realitas sosial. Wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) menjadi fondasi normatif; akal (ijtihad) menjadi alat analisis; sementara realitas sosial menjadi ruang aktualisasi hukum. Dalam struktur ini, 'urf memiliki posisi strategis sebagai representasi dari realitas sosial yang diakui syariat.

Ulama uşul al-fiqh menegaskan bahwa 'urf bukan sekadar tradisi yang muncul secara spontan, tetapi merupakan pengetahuan sosial yang terbentuk melalui interaksi manusia dan diinternalisasi secara mendalam dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan yang telah mapan itu sering kali mengandung maslahat karena lahir dari pengalaman kolektif yang panjang. Oleh sebab itu, para ulama memandang 'urf sebagai salah satu *dalil ijtihādī* yang dapat membantu memahami konteks hukum yang tidak dijelaskan secara rinci oleh nash (wahbah, 1996).

Sistem epistemologi hukum Islam mengakui bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak mungkin merinci seluruh aspek kehidupan manusia yang terus berkembang. Karena itu, dibutuhkan instrumen metodologis yang dapat menjembatani teks syar'i dengan realitas sosial. Dalam kerangka inilah 'urf memiliki posisi penting, ia berfungsi sebagai indikator sosial, yaitu penanda yang menunjukkan praktik yang diterima masyarakat, dipandang baik, dan dijalankan secara konsisten dari waktu ke waktu. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, 'urf dapat dijadikan penentu makna (*mutaḥakkim fi al-ma'nā*), penguat hukum, bahkan dalam beberapa kondisi menjadi penentu legalitas suatu tindakan (Az-zuhayli, 1997). Dengan demikian, 'urf bukan sekadar adat atau budaya, tetapi merupakan komponen epistemologis yang menjaga agar hukum Islam tetap aplikatif, fleksibel, dan relevan sepanjang zaman.

'Urf yang *ṣaḥīḥ* (valid) dianggap sebagai dalil syar'i dan hujjah dalam penetapan hukum ketika tidak ditemukan nash maupun ijma'. Dalam kondisi tertentu, bahkan 'urf bisa diunggulkan atas qiyās, sehingga seorang mujtahid meninggalkan qiyās dan beralih kepada istihsān karena adanya 'urf, sebagaimana berlaku dalam mazhab Hanafiyah. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad *istisnā'* (pesan pembuatan barang), yang pada asalnya tidak memiliki dasar qiyās namun diterima berdasarkan 'urf.

'Urf juga berfungsi untuk mentakhsis keumuman lafaz ('āmm). Misalnya, seseorang bersumpah untuk tidak memakan "daging"; lalu ia memakan ikan, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Padahal secara bahasa, kata *lahm* (daging) mencakup hewan darat, unggas, dan ikan. Bahkan Al-Qur'an menggunakan kata *lahm* untuk ikan, sebagaimana firman Allah Ta'ālā: *وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ*

"Dan Dialah yang menundukkan laut agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar." (QS. al-Naḥl: 14).

Selain itu, hukum-hukum yang dibangun atas dasar 'urf bisa berubah seiring perubahan kebiasaan. Inilah makna kaidah: *"Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman."* Imam an-Nawawī rahimahullāh berkata: *"Apakah adat yang berlaku secara konsisten menempati posisi hukum ibāḥah (kebolehan)? Ada dua pendapat; yang lebih sahih adalah bahwa adat tersebut berlaku (sebagai hukum kebolehan)." Beliau juga berkata: "Jika suatu adat tidak diketahui, maka ada dua pendapat; yang lebih sahih adalah halal selama adat yang berjalan menunjukkan demikian."* Imam as-Suyūṭī rahimahullāh menegaskan: *"Ketahuilah bahwa mempertimbangkan adat dan 'urf adalah rujukan dalam fikih pada banyak permasalahan yang jumlahnya tidak terhitung."* (az-zuhayli, 1997)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa posisi 'urf dalam bangunan hukum Islam tidak bersifat marjinal, melainkan memiliki kedudukan yang kuat ketika memenuhi kriteria 'urf *ṣaḥīḥ*. Para fuqahā' menjadikannya sebagai salah satu perangkat istinbāt ketika tidak ditemukan nash syar'i yang eksplisit atau ijma' yang bersifat qath'i. Bahkan, sebagian mazhab seperti Hanafiyah memberikan ruang yang lebih luas bagi 'urf, sehingga ia dapat mengalahkan

qiyās dan menjadi dasar *istihsān*. Hal ini menunjukkan bahwa syariat tidak bersifat kaku, tetapi memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur interaksi sosial berdasarkan perkembangan kebiasaan masyarakat. Contoh yang sering dikemukakan adalah kebolehan akad *istishnā'*, yang pada awalnya tidak masuk dalam kategori akad yang dikenal pada masa klasik. Namun karena masyarakat sangat membutuhkannya dan telah menjadi adat kebiasaan dalam aktivitas produksi, maka para ulama Hanafiyah membolehkannya berdasarkan *'urf* yang telah mapan. Demikian pula dalam beberapa kasus penentuan makna, *'urf* sering dijadikan dasar untuk mentakhsis keumuman lafaz, sebagaimana dalam contoh sumpah mengenai "daging", di mana ikan tidak termasuk dalam pengertian daging menurut *'urf*, meskipun secara bahasa ia tetap termasuk. Selain itu, perubahan hukum karena perubahan *'urf* merupakan prinsip penting dalam fikih. Hal ini selaras dengan kaidah "*lā yunkaru taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān*", yakni tidak diingkari bahwa hukum dapat berubah karena perubahan zaman. Kaidah ini bukan menunjukan relativisme hukum, tetapi menunjukkan bahwa syariat memberi ruang untuk adaptasi sosial selama tetap dalam koridor prinsip-prinsip dasar yang tetap (*al-thawābit*). Dengan demikian, *'urf* berfungsi sebagai jembatan antara teks syariat dan realitas sosial yang selalu berkembang.

Imam Nawawī menegaskan bahwa kebiasaan yang terus-menerus berlaku dapat berfungsi sebagai dasar hukum, terutama ketika tidak ada dalil yang melarangnya secara jelas. Sementara Imam Suyūṭī menegaskan bahwa adopsi *'urf* dalam fikih sangat luas dan mencakup berbagai persoalan, terutama dalam bidang muamalah yang sangat bergantung pada interaksi sosial dan kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan mengenai kedudukan *'urf* dalam usul fikih menjadi sangat relevan dalam konteks kontemporer. Dalam masyarakat modern yang terus bergerak, *'urf* menjadi perangkat penting agar hukum Islam tetap hidup, aplikatif, dan mampu menjawab berbagai persoalan baru tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

2. Kekuatan hukum *'Urf*

Para ulama secara praktis sepakat bahwa *'urf* yang sah (*'urf ṣaḥīḥ*) dapat dijadikan hujjah dan dalil syar'i (Sinnah, 1947). Namun mereka berbeda pendapat apakah *'urf* dapat dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Perbedaan ini terbagi menjadi dua pendapat utama:

a. Pendapat pertama:

'urf adalah hujjah dan dalil syar'i yang independen

Pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Ibn al-Qayyim dari Hanabilah. Dalil mereka bersandar pada Al-Qur'an, Sunnah, dan pertimbangan rasional.

- Dalil Al-Qur'an: firman Allah Ta'ala,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Ambillah sikap pemaaf, perintahkanlah yang ma'ruf (*'urf*), dan berpalinglah dari orang-orang jahil." (al-A'raf: 199). Perintah untuk mengikuti *'urf* menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat memiliki kedudukan dalam syariat.

- Dalil Sunnah: sabda Nabi ﷺ:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka ia baik pula di sisi Allah."

Hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang disepakati masyarakat sebagai kebaikan termasuk dalam perkara yang diridhai Allah, sehingga dapat menjadi dalil hukum.

- Dalil akal:

'urf memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan manusia. Ia dihormati, mudah diterima, dan mewujudkan kemaslahatan. Karena syariat dibangun atas dasar kemaslahatan, maka *'urf ṣaḥīḥ* dapat menjadi salah satu sumber istinbāt hukum.

b. Pendapat kedua:

'urf tidak menjadi hujjah kecuali jika ada petunjuk dari syariat

- Ini adalah pendapat Syafi'iyah. Menurut mereka, adat hanya bisa diterima bila ada indikasi penerimaan dari syariat. *'Urf*, bagi mereka, hanyalah indikator yang kembali kepada dalil-dalil utama (Al-'Aṭṭār, t.t.).

Para ulama sebenarnya sama-sama menggunakan *'urf* dalam penetapan hukum, penafsiran nash, dan analisis realitas. Perbedaan mereka hanya pada syarat dan tingkatannya

dalam hierarki sumber hukum.

- c. Syarat diterimanya *'urf*
 - Bersifat umum dan menyebar luas, bukan hanya kebiasaan individu atau kelompok kecil.
 - Tidak bertentangan dengan nash atau ijma'. Bila bertentangan, maka ia termasuk *'urf fāsīd* (kebiasaan rusak), seperti kebiasaan melakukan riba, minum khamar, ikhtilath bebas, membuka aurat, atau memakai emas dan sutra bagi laki-laki. Kebiasaan seperti ini tidak sah dijadikan dasar hukum.

Dari uraian tersebut, tampak bahwa *'urf* memiliki posisi yang sangat penting dalam bangunan hukum Islam, terutama dalam bidang muamalah dan aktivitas ekonomi. Para ulama memang berbeda pandangan tentang kedudukannya sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, namun mereka sepakat bahwa *'urf ṣaḥīḥ*, kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash dan memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan hukum praktis. Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah pada dasarnya bersifat *ta'abbudī ghayr maḥd*, yaitu wilayah hukum yang sangat luas dan fleksibel, di mana mayoritas ketentuannya diserahkan kepada tradisi sosial, kebiasaan masyarakat, dan dinamika kebutuhan zaman.

Peran *'urf* menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kompleksitas transaksi ekonomi modern. Banyak sistem ekonomi kontemporer, termasuk transaksi digital, akad-akad bisnis baru, metode pembayaran elektronik, hingga mekanisme kerja sama profit, tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Dalam kondisi seperti ini, *'urf* berfungsi sebagai jembatan antara prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Akad istisna' modern dalam industri manufaktur, sistem pre-order dalam e-commerce, pencatatan transaksi digital sebagai bentuk *tawtsīq*, atau penggunaan harga pasar umum sebagai tolok ukur keadilan dalam muamalah, semuanya merupakan contoh penerapan *'urf* yang diterima syariat.

Lebih jauh, *'urf* juga berperan besar dalam menjaga kemaslahatan ekonomi. Masyarakat akan selalu berkembang, dan pola ekonominya pun bergeser mengikuti perubahan teknologi dan sosial. Ketika syariat memberikan ruang bagi *'urf* yang sah untuk menjadi pertimbangan hukum, ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi adaptif dan responsif. Prinsip *mā jarā bi-hi al-'urf ka-mā jarā bi-hi al-sharṭ* (sesuatu yang telah dikenal melalui kebiasaan berlaku seperti halnya syarat dalam akad) juga menegaskan bahwa banyak detail dalam kontrak bisnis tidak perlu dinyatakan secara eksplisit karena telah dipahami dan diterima oleh masyarakat melalui kebiasaan yang berlaku.

Dengan demikian, peran *'urf* bukan hanya sebagai “pelengkap” hukum, tetapi sebagai instrumen penting untuk menafsirkan realitas sosial-ekonomi serta mengisi kekosongan norma dalam muamalah kontemporer. Fleksibilitas inilah yang menjadikan hukum Islam tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa syariat Islam adalah sistem yang seimbang antara teks dan realitas, antara nash dan kebutuhan hidup masyarakat, serta antara ketegasan hukum dan kemaslahatan publik.

3. Konsep al-'Urf

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, syariat Islam memberi ruang bagi *'urf* dan menjadikannya dasar penetapan hukum pada persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci oleh nas^{4h}. Namun demikian, tidak setiap adat atau kebiasaan dapat dijadikan acuan hukum. Terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar suatu adat dapat dianggap *muhakkm* dan memiliki kekuatan pertimbangan dalam penetapan hukum, di antaranya adalah:

- a. *'Urf* sudah ada dan masih berlaku saat hukum ditetapkan.

Salah satu syarat utama diterimanya *'urf* sebagai dasar pertimbangan hukum adalah bahwa kebiasaan tersebut telah ada (*qā'im*) dan masih berlaku (*sārī*) pada saat hukum ditetapkan. Artinya, *'urf* hanya memiliki kekuatan normatif apabila ia hidup dan dipraktikkan secara nyata dalam masyarakat pada waktu terjadinya peristiwa hukum atau ketika suatu ketentuan hukum dirumuskan. Apabila suatu kebiasaan belum dikenal atau belum berlaku pada saat penetapan hukum, maka ia tidak dapat dijadikan dasar istinbāt, karena tidak merepresentasikan realitas sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Demikian pula, apabila suatu *'urf* pernah berlaku

pada masa lalu namun telah ditinggalkan dan tidak lagi dipraktikkan, maka ia kehilangan otoritas hukumnya dan tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan hukum kontemporer (Sinnah, 1997).

Prinsip ini menegaskan bahwa legitimasi *'urf* dalam hukum Islam sangat bergantung pada aktualitas sosialnya. *'Urf* tidak dipahami sebagai tradisi historis yang bersifat statis, melainkan sebagai praktik sosial yang dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, hukum yang dibangun atas dasar *'urf* harus senantiasa mempertimbangkan keberlakuan faktual kebiasaan tersebut di tengah masyarakat. Para ulama *uṣūl al-fiqh* menegaskan bahwa hukum yang didasarkan pada *'urf* dapat berubah seiring berubahnya kebiasaan, karena illat yang menopangnya—yakni kebutuhan dan praktik sosial—tidak lagi sama (Al-Qarafi, 1998).

Ketentuan ini sekaligus mencegah penerapan hukum yang bersandar pada realitas sosial yang telah usang dan tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan demikian, syarat keberlakuan *'urf* pada saat penetapan hukum merupakan mekanisme penting untuk menjaga agar hukum Islam tetap aplikatif, kontekstual, dan sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya dalam bidang *mu'āmalāt* yang sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ekonomi (Al-Suyuti, 1998).

b. Tidak ada persetujuan yang diucapkan atau tertulis yang menyelisihi adat.

Jika ada, maka persetujuan itu yang dipakai. Misalnya, jika kebiasaan pada suatu masyarakat adalah membebaskan biaya pengangkutan barang dagangan kepada pembeli, kemudian suatu ketika pembeli menetapkan syarat bahwa biaya pengangkutan barang ditanggung penjual lalu penjual setuju. Dalam kasus ini, adat masyarakat di atas tidak dipakai, dan yang dipakai adalah persetujuan ini.

c. *'Urf* tidak boleh menyelisihi dalil-dalil syar'i.

Jika dalil menetapkan suatu hukum syar'i, kemudian adat *'urf* yang berlaku di masyarakat menyelisihi hukum tersebut, maka *'urf* tersebut tidak dianggap dan menjadi tidak bernilai. Syarat yang ini adalah yang terpenting dan disepakati oleh para ulama. Dan kesalahan banyak orang pada pemberlakuan suatu adat biasanya terjadi pada syarat ini.

d. Harus *muttharid* atau *ghalib*.

Muttharid artinya adat dan *'urf* harus konstan, tidak berubah-ubah, dan menyebar di masyarakat. Adapun *ghalib* berarti bahwa *'urf* itu lebih sering dipakai daripada ditinggalkan. Adapun jika suatu *'urf* tidak terkenal dan tersebar, atau berubah-ubah, atau lebih sering ditinggalkan, maka ia tidak bisa dijadikan landasan penetapan suatu hukum (Ahmad, 1989).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *'urf* memiliki peran yang sangat signifikan dalam sistem hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah dan ekonomi syariah. Syariat memberikan legitimasi kepada kebiasaan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang *qath'i*, sehingga menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat *syumul*, fleksibel, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial serta perkembangan ekonomi yang terus bergerak.

Dalam praktik muamalah modern seperti transaksi daring, akad keuangan digital, sistem layanan jasa, dan pola bisnis kontemporer sering ditemukan rincian teknis yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash. Di sinilah *'urf* berfungsi sebagai *penyempurna hukum* serta *pengisi kekosongan dalil*, selama memenuhi kriteria sebagai *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang selaras dengan prinsip syariah, membawa kemaslahatan, berlaku umum, dan telah mengakar kuat di tengah masyarakat.

Secara lebih rinci, hasil kajian menunjukkan beberapa poin penting berikut:

1. *'Urf* merupakan salah satu sumber pertimbangan hukum dalam Islam, terutama dalam ranah muamalah yang sifatnya dinamis dan tidak dirinci oleh nash.

2. Syariat mengakui dan mengukuhkan *'urf* selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah-kaidah syar'i lainnya, sebagai wujud fleksibilitas hukum Islam.
3. Dalam ekonomi Islam, *'urf* berfungsi:
 - sebagai *penyempurna hukum*,
 - sebagai *penentu batasan teknis transaksi*,
 - serta sebagai *solusi atas masalah-masalah baru* yang tidak ditemukan dalam literatur klasik.
4. *'Urf* shahih dapat dijadikan landasan hukum karena selaras dengan nilai-nilai syariah dan membawa kemaslahatan.
5. *'Urf* fasid tidak dapat dijadikan rujukan karena bertentangan dengan nash, mengandung unsur kezaliman, atau merugikan salah satu pihak.
6. Penerapan *'urf* yang tepat dalam konteks transaksi modern—termasuk jual beli online, layanan digital, akad keuangan syariah, dan berbagai pola bisnis baru—mendukung terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan (taysir).
7. Pemahaman tentang *'urf* menjadi sangat penting bagi fuqaha, akademisi, praktisi ekonomi syariah, dan lembaga fatwa agar mampu menetapkan regulasi dan keputusan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
8. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa *'urf* merupakan bukti kuat bahwa hukum Islam bersifat dinamis, humanis, dan relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai era, termasuk dalam konteks ekonomi digital dan perekonomian modern.

Dengan demikian, keberadaan *'urf* bukan hanya memperkaya metodologi istinbath hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum Islam selalu operasional dan dapat diimplementasikan secara proporsional dalam kehidupan bermuamalah masa kini.

Referensi

- Abu Sunni, Muhammad. *Al-'Urf wa al-'Ādah*. Kairo: Dār al-Fikr, 1973.
- Al-Qarāfī, Syihāb al-Dīn. *Al-Furūq*. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998.
- Al-Qarāfī, Syihāb al-Dīn. *Tanqīh al-Fuṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.
- Amalia, Khikmatun. "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal As-Salam*, Vol. IX, No. 1 (2020): 75–90.
- Azhari Akmal Tarigan. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fitra Rizal. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1 (2019).
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1996.
- Ibn al-Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the *Cadar Garis Lucu* movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi

- kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3). E-ISSN: 3064-2981 | P-ISSN: 9999-9999.
- Ma'shum, Saefullah. *Kaidah Fikih dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Maulana, Ridwan. "Kaidah Fikih al-'Adah Muhakkamah dan Relevansinya dalam Ekonomi Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Syariah* 8, no. 1 (2021): 55–70.
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025. ISSN: 2774 6585.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital*. GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum, 1(2)
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115> ISSN: 2774-65
- Rahmawati, Sari. "Urf dalam Fatwa DSN-MUI tentang Produk Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 15, no. 3 (2022): 221–238.
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of *uṣūl al-fiqh*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized *taklifi* and *waq'ī* laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025) *Kaidah-Kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga)*, Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025) *aidah-Kaidah Tasryi'iyah (Hukum Keluarga)*, Bandung: Liventurindo